

## ABSTRAKS

**Ian Sopiandi: Pelaksanaan Jual Beli Kemenyan dan Batu Jimat di Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.**

Semua bentuk jual beli hukum asalnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli kemenyan dan batu jimat merupakan salah satu bentuk perdagangan yang sudah lama digeluti sebagian pedagang di Desa Darmaraja, Sumedang. Akad yang berlangsung tidak berbeda dengan akad jual beli lainnya, hanya dalam jual beli kemenyan dan batu jimat kebanyakan pembeli bermaksud menggunakan kemenyan untuk pelaksanaan berbagai kebiasaan yang disinyalir mengandung kemusyrikan, seperti jiarah ke kuburan, yasinan dan upacara dalam kematian. Demikian pula dengan pembelian batu jimat yang diyakini mengandung kekuatan sehingga batu tersebut disimpan di tempat tertentu dan dipinggirnya dibakar kemenyan.

Dengan latar belakang masalah di atas diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli kemenyan dan batu jimat di Desa Darmaraja, Sumedang? (2) Bagaimana manfaat dan madharatnya jual beli kemenyan dan batu jimat? (3) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kemenyan dan batu jimat di Desa Darmaraja, Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Jual beli yang sah harus sesuai dengan rukun dan syaratnya dan didasarkan kepada prinsip saling merelakan. Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa objek jual beli harus suci dan barang yang halal serta bermanfaat. Semua jenis jual beli hukumnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syarat bagi penjual dan pembeli adalah harus baligh, berakal dan atas kemauan sendiri. Keharaman suatu objek jual beli ditetapkan secara langsung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Penelitian menggunakan metode deskriptif, mengumpulkan data, menyusun data dan menafsirkan isinya. Sumber data primernya adalah para pedagang dan pembeli kemenyan dan batu jimat, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang membahas masalah muamalah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Data yang telah diklasifikasi lalu ditafsirkan dengan metode analisis isi.

Faktor penyebab terjadinya jual beli kemenyan dan batu jimat adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Karena kebiasaan masyarakat setempat yang masih melaksanakan berbagai ritus yang ada pembakaran kemenyannya, maka para pedagang memanfaatkannya. Manfaatnya bagi pedagang mendapat keuntungan, sedangkan bagi pembeli dan masyarakat memberikan kemadharatan, yakni semakin kuatnya kemusyrikan yang terjadi di kalangan masyarakat yang terus menerus membiasakan berbagai upacara keagamaan yang memerlukan pembakaran kemenyan dan keyakinan terhadap batu jimat sebagai tempat bergantung selain Allah. Kedudukan hukum jual beli kemenyan dan batu jimat haram jika menjadi washilah munculnya kemusyrikan. Keharamannya karena berdasarkan al-Qur'an dan hadits, perbuatan syirik merupakan kezhaliman dan kesesatan yang sangat dibenci oleh Allah. Apabila jual beli kemenyan dan batu cincin tidak diniyatkan untuk perbuatan syirik, maka hukumnya boleh. Kaidah Ushul Fiqh menegaskan *lil wasail hukm al-maqasid*.